



BUPATI SEMARANG

Yth. Pimpinan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
Se- Kabupaten Semarang

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.21/003/604 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
DI KABUPATEN SEMARANG

A. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sistem Pelaporan Elektronik Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/ Atau Kegiatan;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

B. KEBIJAKAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban pelaporan pengelolaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, atau sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mendorong ketaatan dan praktik administrasi yang ramah lingkungan, maka pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari pelaku usaha sudah tidak dilaporkan secara manual/ fisik melainkan melalui laman Sistem Pelaporan Elektronik (SIMPEL).

Maksud dari Surat Edaran ini adalah untuk :

1. Mewajibkan seluruh usaha dan/atau kegiatan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan, antara lain : air limbah, emisi, limbah B3, sampah, kebisingan, kualitas udara ambien, dan sebagainya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mewajibkan pelaku usaha dan/atau kegiatan menyampaikan pelaporan semesteran dokumen UKL-UPL/RKL-RPL secara elektronik yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
3. Pelaporan terkait pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Pelaporan dan Evaluasi Digital (SPEED) dan manifest elektronik (Festronik) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup; dan
4. Mendukung upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik yakni kertas termasuk penggunaan plastik seperti map plastik, sampul laporan, dan pembungkus yang selama ini digunakan dalam pelaporan manual.

Adapun tujuannya adalah :

1. Mengurangi limbah kertas dan plastic dari aktivitas pelaporan lingkungan (administrasi ramah lingkungan);
2. Meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pelaporan serta pemantauan oleh instansi pengawas lingkungan;
3. Mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi prinsip *green administration* oleh pengelola dokumen dan pelaporan;
4. Mempermudah pelaku usaha dalam menyusun dan mengunggah laporan semesteran secara digital; dan
5. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang bersih, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

C. KETENTUAN PELAPORAN

1. Pelaporan dilakukan setiap semester atau 6(enam) bulan sekali melalui laman SIMPEL dengan batas waktu :
 - Pelaporan semester I dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli di tahun pelaporan
 - Pelaporan semester II dilaporkan paling lambat tanggal 31 Januari di tahun berikutnya
2. Laporan Semesteran UKL-UPL/RPL-RKL wajib diunggah melalui laman <https://simpel.menlhk.go.id> , laporan limbah B3 melalui <https://plb3.menlhk.go.id>
3. Laporan dilengkapi dengan data dukung dan disusun sesuai dengan format dan ketentuan pada aplikasi;
4. Pelaporan dalam bentuk cetak (fisik) tidak lagi diterima, kecuali diminta khusus untuk kepentingan audit atau inspeksi lapangan/ klarifikasi lapangan;
5. Bantuan dan konsultasi dapat menghubungi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang melalui narahubung Sdr. Widiyani Sumarsono (HP 085641456565);
6. Waktu pelaksanaan pelaporan semesteran melalui SIMPEL berlaku mulai pelaporan semester II Tahun 2025.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diharapkan kerja sama seluruh pelaku usaha dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 15 Mei 2025

BUPATI SEMARANG,

